



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada BUMD sebagai organ BUMD yang memegang kekuasaan tertinggi dalam BUMD dan memegang segala kewenangan

yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.

6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMD dan prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
11. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
14. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

15. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik.
16. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
17. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
18. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
19. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.
20. Pengadaan Langsung adalah salah satu metode pemilihan pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
21. Efisien adalah yaitu bahwa pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
22. Efektif adalah bahwa pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
23. Transparan adalah yaitu bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang dan jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

24. Terbuka adalah bahwa pengadaan barang dan jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
25. Bersaing adalah bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang dan jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.
26. Adil adalah bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
27. Akuntabel bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 2

Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD menerapkan kebijakan yang terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi pengadaan barang dan jasa yang mengoptimalkan *value for money*;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;
- c. melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
- d. mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;

- e. memberi kesempatan pada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- f. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- g. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa;
- h. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
- i. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD menerapkan prinsip yang terdiri atas:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

Bagian Ketiga Etika

Pasal 4

- (1) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk

- mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa, kecuali dalam sinergi BUMD;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. Direktur, Dewan Pengawas atau personel inti pada BUMD merangkap sebagai direksi, dewan pengawas, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya;
 - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;

- d. pejabat pembuat komitmen/kelompok kerja pemilihan/pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia; dan/atau
- e. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB III PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadaan Barang dan jasa yang dilakukan BUMD dengan menggunakan anggaran:
 - a. dana BUMD;
 - b. dana hibah tidak mengikat; dan
 - c. sumber dana lain selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Swakelola; dan
 - b. Penyedia;
- (5) Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan

cara memperoleh Barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD.

- (6) Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan cara memperoleh Barang dan Jasa yang disediakan oleh Penyedia.

Pasal 6

Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. persiapan; dan
- c. pelaksanaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan barang dan jasa;
 - b. penetapan cara pengadaan;
 - c. jadwal pengadaan; dan
 - d. anggaran Pengadaan Barang dan jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Direktur menyampaikan rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur BUMD.

Pasal 8

Metode pemilihan Penyedia terdiri atas:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender cepat; dan
- e. Seleksi.

Pasal 9

- (1) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - b. pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- (4) Penunjukan Langsung dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - a. barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan yang sifatnya mendesak;
 - b. hanya terdapat satu Penyedia yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. barang dan jasa yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia;

- d. barang dan jasa yang dimiliki oleh pemegang hak kekayaan intelektual atau yang memiliki jaminan;
 - e. penyedia adalah BUMD lain sepanjang kualitas, harga, kapasitas dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari BUMD Barang dan Jasa bersangkutan; dan
 - f. barang dan jasa tersebut merupakan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
- (5) Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 10

- (1) Persiapan pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:
- a. persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola; dan
 - b. persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.
- (2) Persiapan pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penetapan sasaran;
 - b. penetapan rencana kegiatan;
 - c. penetapan jadwal pelaksanaan; dan
 - d. penetapan rencana anggaran belanja.
- (3) Persiapan pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan harga perkiraan sendiri;
 - b. penetapan rancangan kontrak;
 - c. penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
dan
 - d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/atau sertifikat garansi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola dan Penyedia diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Pelaku Pengadaan.
- (2) Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (3) Dalam hal BUMD belum memiliki Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa yang bersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMD dapat meminta bantuan penugasan pengelola Pengadaan Barang dan jasa yang berasal dari perangkat Daerah.
- (4) Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

Peserta yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggah.

- (2) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak disampaikan oleh peserta yang memasukkan penawaran.
- (3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan Tender/Seleksi dengan prosedur atau tata cara Tender/Seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak Penyedia.
- (3) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.
- (4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan surat penunjukan penyedia barang dan jasa;
 - b. penandatanganan kontrak;
 - c. pemberian uang muka;
 - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. perubahan kontrak;
 - f. penyesuaian harga;
 - g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - h. pemutusan kontrak;
 - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
 - j. penanganan keadaan kahar.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 15

- (1) BUMD dapat melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan secara elektronik.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD mengembangkan sistem manajemen penyedia.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang akan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa di BUMD melakukan pendaftaran pada sistem manajemen penyedia.
- (4) Setiap informasi dan/atau dokumen elektronik dari sistem informasi pengadaan merupakan alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen asli dalam bentuk cetak kecuali untuk surat yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

BAB V PENGADAAN BARANG DAN JASA JANGKA PANJANG

Pasal 16

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa yang waktu penyelesaiannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dilakukan melalui Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang.
- (2) Selain waktu penyelesaiannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang juga dilakukan untuk pekerjaan yang terdiri atas:

- a. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
 - b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 5 (lima) tahun anggaran, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
 - c. memerlukan investasi jangka panjang; atau
 - d. bersifat rutin yang harus tersedia di awal tahun.
- (3) Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat membuat formula penyesuaian harga tertentu baik untuk kenaikan maupun penurunan untuk mendapatkan harga wajar yang disesuaikan dengan antara lain:
- a. praktik yang berlaku umum;
 - b. kondisi pasar; dan/atau
 - c. fluktuasi harga bahan baku/bakar.

BAB VI PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Pengadaan Barang dan Jasa dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua
Pengadaan Yang Dikecualikan

Pasal 18

Pengadaan Barang dan Jasa BUMD dikecualikan terhadap belanja barang dan jasa yang meliputi:

- a. listrik;
- b. telepon/komunikasi;
- c. air bersih;
- d. bahan bakar gas; dan
- e. bahan bakar minyak.
- f. jasa akomodasi hotel;
- g. jasa tiket transportasi; dan
- h. langganan koran/majalah.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal pada BUMD dan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengawasan adalah pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, sedangkan untuk pembinaan adalah pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengadaan barang dan jasa dan fungsi pembinaan BUMD.
- (4) Pengawasan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada tahapan perencanaan, persiapan, dan Pelaksanaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengadaan Barang dan Jasa yang penandatanganan kontraknya sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 48